



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan Nomor 4 Kebumen 54316
Telepon (0287) 381769, Faximile (0287) 381412
Website : kebumen.kemenag.go.id
E-mail : kabkebumen@kemenag.go.id

Nomor : 8982 /Kk.11.05/2/PP.00/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Laporgub

09 November 2022

Kepada Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menanggapi laporan pada LAPORGUB tertanggal 26 Oktober 2022 mengenai adanya biaya, sumbangan ataupun pungutan sejenisnya yang ditujukan kepada Madrasah Negeri di bawah binaan Kementerian Agama, maka kami dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah pada pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan madrasah bersumber dari :
 - a) Pemerintah
 - b) Pemerintah Daerah
 - c) Penyelenggara Madrasah
 - d) Masyarakat dan atau
 - e) sumber lain yang sah.
2. Selanjutnya untuk pembiayaan madrasah ini dijelaskan kembali pada PMA nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Pada pasal 62 A disebutkan bahwa pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf d dapat dikelola oleh Komite Madrasah berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.
3. Pada Pasal 62B ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Pembiayaan madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada pasal 62 A dipergunakan untuk :



- a) Pemenuhan kekurangan biaya Pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ini artinya bahwa Pembiayaan Madrasah yang dikelola oleh Komite Madrasah dibenarkan pada Madrasah Negeri.
4. Dari pantauan kami, untuk madrasah-madrasah binaan Kementerian Agama, masing-masing madrasah sudah membentuk Komite Madrasah. Sesuai dengan PMA Nomor 16 Tahun 2020:
- Pada pasal 3 disebutkan bahwa Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Madrasah.
 - Pada pasal 4 huruf b di jelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan finansial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.
 - Pada pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
 - Pada pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah madrasah.
5. Penggalangan dana dari orang tua/wali dilakukan oleh Komite Madrasah. berdasarkan hasil mufakat dari rapat pleno yang dilaksanakan bersama orang tua/wali peserta didik.
6. Jika pada pelaksanaan penggalangan dana ini ada orang tua /wali yang tidak mampu atau berkeberatan dapat menghubungi Ketua Komite dan Pengurus Komite.
7. Sesuai yang tertera pada PMA Nomor 66 Tahun 2016 Pasal 62C dijelaskan bahwa Pembiayaan madrasah yang bersumber dari pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf d tidak boleh atau dilarang:
- a) Dibebankan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara finansial;



- b) Digunakan untuk pembiayaan penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau persyaratan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan/atau;

Demikian tanggapan kami atas aduan masyarakat pada LAPORGUB.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala,



Ibnu Asaddudin

